



**WALIKOTA PAREPARE**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 6 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG LARANGAN  
MINUM BERALKOHOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAREPARE,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Larangan Minuman Beralkohol;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2007 tentang Larangan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1981 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 3459);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 2004 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

11. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2007 tentang Larangan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Parepare Nomor 52);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PAREPARE**

**dan**

**WALIKOTA PAREPARE**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2007 tentang Larangan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 52) diubah sebagai berikut :

Ketentuan BAB IV dan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB IV  
PENGENDALIAN**

**Pasal 5**


- (1) Setiap Badan Usaha dan/atau perorangan yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, menyalurkan, memasukkan, mempromosikan, menjual, dan mengkomsumsi minuman beralkohol dalam daerah dibawah pengendalian Pemerintah Daerah.
- (2) Memproduksi, menyimpan, mengedarkan, menjual, dan megkomsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jaraknya minimal 500 (lima ratus) meter dari tempat peribadatan, sekolah, fasilitas pelayanan kesehatan, pemukiman, dan fasilitas umum lainnya.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
Pada tanggal 28 Mei 2012  
**Plt. WALIKOTA PAREPARE**  
**WAKIL WALIKOTA,**

  
**SJAMSU ALAM**

Diundangkan di Parepare  
Pada tanggal 29 Mei 2012  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,**

**A. Faizal Andi Sapada**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2012 NOMOR 6  
PENJELASAN ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 6 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG LARANGAN  
MINUMAN BERALKOHOL**

**I. UMUM**

Sesuai hasil kajian Tim yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri bahwa peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2007 tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kota Parepare materi muatannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yakni keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol.

Untuk menindaklanjuti maksud tersebut diatas, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan mengubah Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2007 tentang Larangan Minuman Beralkohol.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 5

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Sekolah adalah sekolah yang ada di Daerah baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun oleh swasta mulai tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan dan Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta.

Yang dimaksud dengan Permukiman adalah tempat tinggal atau lingkungan yang berada didaerah perkotaan atau perdesaan.

Yang dimaksud dengan Fasilitas Umum lainnya adalah tempat yang digunakan oleh Masyarakat umum baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun oleh pihak swasta, misalnya terminal, pasar, tempat rekreasi, pusat-pusat pertokoan dan lain-lain

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 87**